



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE

PENGUMUMAN

NOMOR : 264/PL.02.2-Pu/7402/2024

TENTANG

PENYERAHAN SYARAT DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024, KPU Kabupaten Konawe mengumumkan hal-hal sebagai berikut :

1. Tahapan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan akan dimulai pada tanggal 5 Mei 2024 yang diawali dengan Pengumuman Penyerahan Dukungan dan dilanjutkan dengan penyerahan dukungan pada tanggal 8 – 12 Mei 2024.
2. Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Konawe Nomor 304 Tahun 2024 bahwa Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2024 adalah sebanyak 18.284 dukungan dan sebaran minimal sebanyak 15 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Konawe.
3. Penyerahan Dokumen Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan dapat langsung ke Kantor KPU Kabupaten Konawe dengan jam operasional sebagai berikut :
  - 8 s.d 11 Mei mulai pukul 08.00 – 16.00 Wita
  - 12 Mei mulai pukul 08.00 – 23.59 Wita
4. Dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan yang diserahkan terdiri dari :
  - a. Surat penyerahan dukungan pasangan calon perseorangan, menggunakan formulir Model B.PENYERAHAN.DUKUNGAN.KWK-PERSEORANGAN;
  - b. Jumlah dukungan, menggunakan formulir Model B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK;
  - c. Surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung, menggunakan formulir Model B.1-KWK-PERSEORANGAN; dan/atau
  - d. Dalam hal usia dan status perkawinan atau status pekerjaan pendukung yang tercantum pada KTP-el tidak sesuai dengan usia dan status perkawinan atau status pekerjaan pendukung sebenarnya yang

- dapat berpengaruh terhadap pemenuhan syarat pendukung, pendukung menyertakan surat pernyataan identitas pendukung dengan menggunakan formulir Model PENYATAAN.IDENTITAS.PENDUKUNG.KWK yang dilampiri dengan bukti yang menerangkan status perkawinan atau status pekerjaan Pemilih.
- e. Format Formulir Model B.1-KWK-PERSEORANGAN dan Model PERNYATAAN.IDENTITAS.PENDUKUNG.KWK terdapat pada Lampiran pada Pengumuman ini.
5. Dalam hal bakal calon perseorangan yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau Aparatur Sipil Negara, maka berlaku ketentuan :
- Bakal calon perseorangan yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, menyampaikan surat pengunduran diri sebelum pembentukan PPK dan PPS. Surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud, diserahkan saat penyerahan dukungan:
  - Bakal calon perseorangan yang berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, harus menyerahkan surat pengunduran diri pada saat penyerahan dukungan;
  - Bakal calon perseorangan yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara, melaporkan pencalonannya kepada pejabat pembina kepegawaian sebelum melakukan penyerahan dokumen syarat dukungan. Laporan pencalonan sebagaimana dimaksud, harus diserahkan pada saat penyerahan dukungan.
6. Diharapkan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebelum melakukan penyerahan dukungan, wajib menyampaikan surat pemberitahuan rencana penyerahan dukungan dan juga diharap untuk menyampaikan file surat pemberitahuan yang memuat jadwal rencana penyerahan dukungan bakal pasangan calon perseorangan kepada KPU melalui <https://bit.ly/JadwalPenyerahanDukunganAwalKD>.

Demikian diumumkan untuk diketahui.

Ditetapkan di Unaaha  
pada tanggal 5 Mei 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Konawe



Wike

MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN  
"Fotokopi KTP-el Pendukung  
ditempel di sini"

**SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA \*)**

Kelurahan/Desa*)	:	Kabupaten/Kota*)	:
Kecamatan	:	Provinsi	:

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

1. Nama :
2. NIK :
3. Jenis Kelamin :
4. Alamat :
5. RT/RW (apabila ada) :
6. Tempat Lahir :
7. Tanggal Lahir :
8. Pekerjaan :
9. Status Perkawinan : Belum Kawin/Sudah Kawin/Pernah Kawin\*)
10. Nomor kontak :
11. *Email teleconference* :

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota\*) .....

Tahun ....., atas nama:

1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota\*) :  
.....
2. Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota\*) :  
.....

Sebagai bukti dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, dalam Surat Pernyataan dukungan ini saya tempelkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan telah melakukan Perekaman KTP-el.

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau saya mengingkari pernyataan dukungan ini, saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....  
**Yang Membuat Pernyataan,**

(.....)

**Keterangan :**

\*) Pilih salah satu.

MODEL PERNYATAAN.IDENTITAS.PENDUKUNG.KWK

**SURAT PERNYATAAN IDENTITAS PENDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA  
DAN WAKIL WALIKOTA\*) .....**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
NIK : .....  
Tempat/Tgl. Lahir : ..... / .....  
Umur : ..... tahun .... bulan  
Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan\*)  
Alamat : .....  
RT:...../RW.....  
Kel. ....  
Kec. .... Kab./Kota. ....  
Provinsi: .....  
Pekerjaan Saat ini : .....  
Status Perkawinan : belum kawin/kawin/pernah kawin\*)

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:

- telah berumur 17 (tujuh belas) tahun pada saat bakal calon melakukan penyerahan dukungan minimal Pemilih.
- belum berumur 17 (tujuh belas) tahun dan sudah atau pernah kawin\*) pada saat bakal calon melakukan penyerahan dukungan minimal Pemilih.
- tidak memiliki pekerjaan sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparatur sipil negara, Penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, pegawai kesekretariatan penyelenggara Pemilihan, Kepala Desa atau sebutan lain, Perangkat Desa atau sebutan lain, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum di dalam KTP-el

Surat pernyataan ini disertai dengan bukti sebagai berikut:

1. ....  
.....
2. ....  
.....
3. ....  
.....

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila ternyata di kemudian hari terbukti tidak benar, saya bersedia menerima konsekuensi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....  
Yang membuat pernyataan,  
  
.....

Keterangan: \*) Coret yang tidak perlu